

MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS PESANTREN

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis

Sekolah Tinggi Agama Islam Nias (STAI-Nias)
Jl. Pesantren Desa Mudik – Gunungsitolie-
mail: aliakhbaramrs@gmail.com

Abstract: *The purpose of this paper is to provide insight into the management of Islamic boarding school-based education in Indonesia by referring to some of the literature and regulations that have developed in Indonesia. Some research results show that the Indonesian government has made Islamic education an institution that must be accommodated by the state, especially Islamic boarding schools. This can be seen from the formation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. Some quality management of Islamic education certainly needs to be improved from various aspects including 1) government support, 2) leadership based on universality values and manifested in its application, 3) teacher performance, 4) relevant curriculum, 5) qualified graduates and an effective institutional climate, and 6) support from various elements such as government, educational institutions and the community.*

Keywords: *Quality Management, Islamic Education, Islamic Boarding School.*

PENDAHULUAN

Manajemen mutu dalam Pendidikan Islam menurut Abdul Basyit lebih merujuk pada istilah *Total Quality Education* (TQE), yaitu suatu perbaikan yang secara konsisten berlanjut guna mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau pembelajar. Sehingga dalam strateginya lebih mengembangkan manajemen mutu dalam dunia Pendidikan, seperti sebuah institusi yang memposisikan sebagai Pendidikan yang menyediakan jasa dengan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan (Basyit, 2018: 199).

Pada aspek manajemen mutu Pendidikan Islam berbasis pesantren M. Kharis Fadillah memberikan pandangan bahwa hal tersebut ialah suatu proses yang mencakup serangkaian tindakan, sedangkan unsur-unsur dan segala

fungsi manajemen diaplikasikan secara efektif dan efisien dengan bantuan pihak lain guna mencapai tujuan yang telah ditentukan pesantren sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta berdasar pada standar yang telah ditetapkan bahkan melampauinya yang dimulai dari input, proses, hingga output Pendidikan (Fadhill, 2015: 115-137).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam hingga kini selalu memberikan kontribusi penting di bidang sosial-keagamaan. Pesantren umumnya menggunakan sistem asrama dan kiayi sebagai figur sentral, serta masjid sebagai pusat kegiatan menjiwaianya oleh kiayi yang mengajarkan santrinya. Porsi pesantren dan lembaga umum lainnya dalam regulasi ialah sama dan dari masa penjajahan Belanda hingga kini lembaga

pesantren tetap eksis (Usman, 2013: 101-119).

Pesantren sebagai cikal bakal institusi pendidikan Islam di Indonesia mempunyai kiprah dalam berbagai hal yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti pembentukan kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam. Gerakannya dalam pendidikan Islam pra kemerdekaan lebih condong pada protes dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tentu saja, keberadaan Pesantren sebagai rekan bagi institusi pemerintah dalam membersamai peningkatan mutu pendidikan (Syafi'i, 2017:61-82).

Uraian di atas dapat dirumuskan bahwa, bagaimana manajemen Pendidikan Islam berbasis pesantren?. Tujuan dari pertanyaannya memberikan pengetahuan mengenai manajemen Pendidikan Islam berbasis pesantren di Indonesia. Terdapat beberapa penelitian yang mengarah pada manajemen mutu Pendidikan seperti Muhammad Khoirul Umam yang lebih membahas dinamisasi manajemen mutu perspektif Pendidikan Islam, penjelasannya lebih mengacu pada optimalisasi fungsi dan tujuan standarisasi Pendidikan (Usman, 2020: 61-74). Penelitian Amrullah Aziz (2015: 1-13) lebih merujuk pada peningkatan mutu Pendidikan yang dimaksud lebih mampu memberikan harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sedangkan M. Kharis Fadillah lebih menekankan penelitian mengenai manajemen mutu pendidikan Islam di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dengan kriteria bahwa pesantren yang bermutu berisi 1) lingkungan yang aman dan tertib, 2) perumusan visi, misi

dan target mutu yang jelas, 3) kepemimpinan yang andal, 4) harapan prestasi dan *output* yang tinggi, 5) pengembangan dan peningkatan kualifikasi, 6) evaluasi belajar yang efektif dan efisien, dan 7) interaksi komunikatif antara institusi pendidikan, orangtua, dan masyarakat.

Beberapa literatur tersebut lebih terfokus pada upaya peningkatan mutu pendidikan, sedangkan tulisan ini lebih menggali manajemen mutu pendidikan Islam berbasis pesantren dengan merujuk pada beberapa literatur dan regulasi yang berkembang di Indonesia. Hal ini melengkapi khazanah penelitian sebelumnya dengan melihat perkembangan regulasi yang ada di Indonesia.

1. Pendidikan Islam dan Pesantren

Tujuan kurikulum dan pendidikan Islam adalah membekali akal, dengan pemikiran dan ide-ide yang sehat, baik itu mengenai aqidah maupun hukum. Islam telah memberikan dorongan agar manusia menuntut ilmu dan membekalinya dengan pengetahuan. Firma-Nya pada Q.S az-Zumar: 9 menegaskan:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ.

Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang

yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Islam yang suci memiliki tujuan untuk menghindarkan akal manusia dari jurang kesesatan dan penyelewengan yang tidak jelas. Islam menjadikan *aqidah* Islam sebagai dasar bagi seorang muslim untuk memastikan suatu hukum atas segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Seorang muslim harus meletakkan segala tingkah laku dan perbuatannya berdasarkan ajaran Rasulullah SAW, yakni *aqidah* Islam. Bukan hanya perbuatan saja, bahkan termasuk keinginan dan kecenderungan hatinya pun harus sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW, sabda beliau: "*Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari pada keluarganya/orangtuanya, hartanya/anaknya dan manusia seluruhnya*" (HR. Bukhari).

Dalam hadits tersebut mendiskripsikan bahwa keinginan dan kecenderungan apapun dari seorang muslim harus berdasarkan atas apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu *aqidah* Islam. Oleh sebab itu, seiring dengan kondisi pendidikan Islam saat ini terhadap masyarakat Islam pada umumnya, bahwa segala bentuk pengetahuan dapat membentuk pemikiran seorang muslim yang mempengaruhi terhadap pemberian keputusan mengenai segala sesuatu dan pembentukan jiwa seorang muslim yang berkehendak terhadap sesuatu tersebut. Penggambaran pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat pada pesantren yang merupakan salah satu lembaga

pendidikan Islam, di antara gambaran pesantren oleh Kholilur Rahman (2018: 3-4) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pesantren diyakini sebagai kiblat umat Islam Indonesia.
- b. Pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya mampu memberikan pendidikan integratif (keterpaduan) dan komprehensif (kemenyeluruhan).
- c. Tidak terbatas pada usia.
- d. Mengutamakan kejujuran, keikhlasan dan akhlak dalam proses pembelajaran.
- e. Persaudaraan sebagai watak santri.

Penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa pesantren ialah lembaga pendidikan sebagai bagian dari salah satu *local wisdom* (kearifan lokal) yang ada di nusantara. Peneliti tambahkan bahwa keberadaan pesantren yang ada di nusantara pada menerapkan metode pembelajaran yang menghubungkan sanad keilmuan antara guru ke murid, sehingga tidak "aneh" dengan istilah adanya hubungan batin yang sangat erat antara guru dan murid yang begitu mendalam. Jadi, guru tidak hanya berperan dalam menyalurkan ilmu agama, tetapi juga guru menanamkan akhlak ada murid dengan mengaarkan untuk selalu menghormati gurunya selayaknya orangtua. Dari sini, murid berperan juga penting dalam membesarkan dan menghormati guru yang pernah mengajarnya, begitu seterusnya secara turun-temurun. Peneliti menyebut hubungan guru dan murid ini sebagai pengakuan timbal balik.

Pesantren tidak hanya identik dengan Islam, tetapi juga sebagai ciri Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa lembaga yang mirip dengan Pesantren telah ada sejak masa Hindu-Budha, sehingga Pesantren hanya meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang telah ada. Bagaimanapun juga menurut penjelasan Adi Sudrajat (2018: 64) bahwa Departemen Agama RI (kini Kemenag RI) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan yang telah ada di Indonesia, seperti lembaga pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren ialah sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai hasil budaya Indonesia.

Berbeda dengan konteks lembaga pendidikan Islam pada masa kesultanan/kerajaan, sekedar contoh misalnya seperti kesultanan Sambas khususnya Muhammad Tsafiuddin II mencapai kejayaan tetapi masih di bawah pengaruh kolonial Belanda dan Jepang. Bagaimanapun juga terdapat satu titik persamaan bahwa perjalanan lembaga pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari pendidikan tradisional seperti surau, masjid, rumah guru mengaji, pondok dan model lainnya. Inilah yang dikenal selama ini dengan istilah Pesantren. Dari sini mengalami peningkatan dari tahum ke tahum yang menyinari akhlak para santri karena kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren berasal dari Timur Tengah dengan tulisan Arab Gundul (Aslan, 2019: 172).

2. Manajemen Mutu Pendidikan Islam berbasis Pesantren

Mutu Pendidikan Islam berbasis pesantren di dalamnya perlu beberapa

cakupan, diantaranya menurut Muhammad Fadhli (2017: 219) ialah: 1) di dukung oleh pemerintah, 2) kepemimpinan yang efektif, 3) kinerja guru yang solid, 4) kurikulum yang relevan, 5) lulusan yang berkualitas, 6) budaya dan iklim yang efektif dalam berorganisasi, 7) dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa/santri. Hal ini dapat penulis implikasikan sesuai fokus pembahasan dan konteks penelitian ini, penjelasan tersebut di antaranya:

Pertama, dukungan pemerintah yang wajib dalam skema manajemen mutu Pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada pembukaan UUD R Tahun 1945 bahwa: *"Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."*

Pada konteks di atas menunjukkan bahwa pendidikan Islam formal di Indonesia memasuki babak baru dalam dunia Islam, jika saat masa Dinasti *Umayyah* pendidikan Islam dikenal dengan beberapa nama seperti: *kuttab*, *halaqah* di Masjid, majelis sastra, pendidikan di Istana, pendidikan *badiah*. Madrasahnyapun tersebar di beberapa kota besar seperti: Kota Makkah, Madina (*Hijaz*), Basrah, Kuffah, Damsyik, Palestina, Mesir (*Fusthat*), dan lainnya Anis, 2015: 146-156).

Maka di Indonesia dikenal dengan sekolah *Mambaul Ulum* yang didirikan pada tahun 1905 di Surakarta, kemudian Madrasah formal yang

didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan KH Hasyim Asy'ari di Pesantren Tebu Ireng. Pendidikan Islam ini menjadi embrio bagi tumbuhnya pendidikan Islam di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 menegaskan: *"Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing membantu, dan mengawasi, penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1), point (a), menjelaskan: *"mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama"*. Hal inilah yang mendasari bahwa pendidikan Islam di Indonesia mendapat posisi penting dalam keterlibatannya di dunia pembelajaran yang bertanggung-jawab untk mencerdaskan anak bangsa.

Pendidikan Islam dan pendidikan konvensional merupakan dua hal yang berbeda, namun secara esensi mempunyai tujuan yang sama khususnya di Indonesia mempunyai tujuan seperti pada Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yaitu untuk berkembangnya segala potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab. Pendidikan formal Islam dan konvensional

disetarakan oleh perundang-undangan, misalnya pada UU No 20 Tahun 2003 menegaskan:

Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Islam yang tampak telah dijadikan sebagai salah satu sistem pendidikan nasional lebih umumnya dapat disebut juga sebagai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peneliti terangkan *variant* tersebut yang mengistilahkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang mengacu

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 ayat 1, seperti: "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan".

Pendidikan keagamaan, dijelaskan dalam ayat 2, antara lain: "Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya".

Tampaknya jika ditarik secara umum bahwa pendidikan agama dan keagamaan mempunyai pengertian yang sangat tipis, namun ada tanda yang dapat dijadikan sebagai pembeda yaitu pendidikan agama yang ber-orientasi kepada/untuk memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan pada peserta didik yang dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah. Disisi lain pendidikan keagamaan ber-orientasi kepada/untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya menjadi ahli ilmu agama. Artinya, satu kata kunci yang dapat disasar yaitu pada "peserta didik". Semua itu jika dikonversi pada salah satu agama yang ada di Indonesia, maka disebut sebagai pendidikan Islam.

Kedua, Kepemimpinan yang mesti berdasar pada nilai-nilai universalitas

dan termanifestasi kepada penerapannya, yaitu pendidikan Islam adalah upaya dalam memberikan sekaligus mempersiapkan peserta didik berupa pembedaan, motivasi keagamaan (baca: Islam) dalam sampel nilai-nilai dan ajaran Islam agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) setiap orang. Sehingga dalam pengertian tersebut terwujud dua hal, antara lain: *pertama*, segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu menanamkan dan menumbuhkan-kembangkan agama dan nilai-nilainya sebagai pandangan hidup yang diwujudkan dalam sikap dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari; *kedua*, segenap fenomena/peristiwa pertemuan antara duang orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanam sebuah nilai-nilai agama (baca: Islam) pada yang lain (Muhaimin, 2005: 7-8).

Ketiga, Kinerja guru ini akan berdampak pada masa depan siswa atau santri yang belajar di Lembaga Pendidikan Islam tertentu. Menurut Lailial Muftiah bahwa pendidikan keagamaan (Islam) adalah pendidikan yang menjadi bagian untuk menyiapkan seorang pembelajar untuk dapat menjalankan tanggung-jawab dan perannya sebagai warga negara dengan dasar penguasaan pengetahuan khusus ajaran agama yang bersangkutan (Muftiah, 2012: 204). Senada dengan Eriyanto (2019: 75) bahwa: "Di Indonesia kita kenal, berbagai bentuk dan jenis pendidikan Islam, seperti Pondok Pesantren, madrasah, madrasah umum bercirikan Islam, Perguruan Tinggi Islam dan Jenis-jenis pendidikan Islam di luar madrasah, seperti Taman

Pendidikan al-Qur'an (TPA) Pesantrenisasi dan lain sebagainya. Kesemuanya itu, sesungguhnya merupakan aset dan salah satu konfigurasi sistem pendidikan nasional Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, sebagai khasanah pendidikan dan diharapkan dapat membangun memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal".

Keempat, Kurikulum yang relevan juga membantu meningkatkan mutu Pendidikan yang baik. Pada operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) kurang maksimal dalam penatakelolaan kurikulum pembelajaran tentang konsep pemerintahan demokratis, gender, dan lingkungan adalah Lailial Muftiah. Lebih jelasnya bahwa: "This globalization era, Islamic Religious Universities (PTKI) are required to have the ability to perform continuous improvement, quality, competitive, competitive, productive, justice, peace, equality, and environmental protection. However PTKI can not be implemented to the maximum, because of operational problems holistically penatatakeloan colleges, from various aspects. One fundamental aspect is PTKI tend not found any integration of the concept of democratic governance, gender and the environment into the curriculum to the fullest. One fundamental aspect is PTKI tend not found any integration of the concept of democratic governance, gender and the environment into the curriculum to the fullest. The concept of democratic governance is integrated into the curriculum is important because the concept is likely to lead learners have a

winning personality holistically, physically and spiritually. Besides the concept in accordance with the ideal of education in Islam. The concept of gender can play an important role tend to minimize gender inequity in higher education institutions. As for the environment is one of the most enduring aspect of human thought".

Poin penting yang dapat di ambil dari kutipan di atas adalah konsep tata pemerintahan yang demokratis terintegrasi ke dalam kurikulum sangat penting karena konsep tersebut akan cenderung menyebabkan peserta didik memiliki kepribadian yang unggul secara holistik, fisik dan spiritual. Selain itu konsepnya sesuai dengan cita-cita pendidikan dalam Islam.

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa pendidikan Islam dalam arti atau maksud formal sebagai institusi pembelajaran pendidikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti: Pondok Pesantren, Madrasah, dan lainnya seperti perguruan tinggi Islam dalam bentuk yayasan maupun negeri inilah hasil dari perkembangan dunia pendidikan Islam imperium Umayyah yang saat itu dikenal dengan *kuttab*, *halaqah* (masjid), *badiah* dan lainnya. Bahkan pada tahun 2019 lalu telah mengesahkan Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Setidaknya dalam penelitian ini akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai konten perundang-undangan baru ini, sebagai bagian dari hasil dari perkembangan pendidikan Islam yang berakar dari embrio pada imperium Umayyah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-Undang pesantren memuat 14 ketentuan umum mengenai

ruang lingkup pembahasan yang dimaksud dalam regulasi tersebut, penggambarannya meliputi hal yang berkaitan dengan pesantren seperti: Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah sebagai basis pendidikan Islam yang ada dalam masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan lainnya. Pembelajarannya meliputi pengkajian pada kitab kuning sebagai kitab keislaman berbahasa Arab dan bahasa lainnya yang menjadi rujukan dalam pendidikan atau Dirasah Islamiyah melalui jalur formal (pendidikan Muadalah, Diniyah, dan Ma'had Aly). Sebutan kepada peserta didik menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2019 Pasal 1, diantaranya ialah santri dan guru ialah Kiayi, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, yang semua dijadikan sebutan Kiyai. Regulasi ini resmi disahkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.

Kelima, Lulusan yang berkualitas dan iklim yang efektif dalam organisasi kelembagaan. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam bentuk moderasi Islam, secara nyata aktualisasinya dalam mengatur tiga ruang yaitu: *tabdir al-nafs, tabdir al-manzil, dan tabdir al-mudum* (Hadi, 2019: 7). Jika dikaitkan dalam implementasinya, maka aplikasinya diejawantahkan kedalam lingkungan sosial-keagamaan, sosial-kultural, sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial-legal. Seperti pertama, *tabdir al-nafs* adalah tindakan seseorang yang mampu berfikir dan bertindak sesuai *maqasid syari'ah* yang berdasar pertimbangan *ummahat al-fadail*, seperti menjaga

sikap terhadap perbedaan pilihan politik dengan etika. Kedua, *tabdir al-manzil* yang bermaksud *manzil* tidak sebatas ruang keluarga, melainkan bisa mencakup organisasi, institusi bahkan negara yang didalamnya terdapat kumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama. Seperti dalam etika Islam dalam memilih pemimpin dengan cara *one man one vote*, karena tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam dalam batas-batas tertentu bisa diterima dan sejalan. Ketiga, *tabdir al-mudun* yang bermaksud aktualisasi etika politik dengan tujuan akhirnya ialah suatu kondisi negara yang aman-tentram (*welaferestate*), sehingga dalam pendidikan Islam hal ini adalah bagai dari prinsip ajaran Islam.

Keenam, dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, Lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dewasa ini, perlu di-elaborasi kembali mengenai ajaran Islam yang berkhidmat pada pendidikan, sehingga pendidikan Islam khususnya tidak sebatas hanya ruang sekolah, hubungan guru dan murid, kurikulum pembelajaran, profesionalitas guru, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Justru cakupan pendidikan Islam juga bisa berbicara mengenai hukum, sosial, budaya, psikologi, ekonomi, dan politik. Seperti halnya jika ingin pendidikan bermutu tentu harus memenuhi beberapa syarat seperti yang dinyatakan Mastuhu (2003: 66-124), antara lain:

- a. Paradigma akademik
- b. *Governance*
- c. Demokrasi pendidikan
- d. Otonom
- e. Akuntabilitas
- f. Evaluasi diri

- g. Akreditasi
- h. Kemampuan yang perlu dikembangkan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu di abad mendatang.
- i. Kecerdasan
- j. Kurikulum
- k. Metodologi pembelajaran
- l. Sumber daya manusia
- m. Dana
- n. Perpustakaan, laboratorium, dan alat pembelajaran
- o. Lingkungan akademik
- p. Kerja jaringan (*network*).

Pendidikan Islam ialah upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya menjadi *way of live* (pandangan dan sikap hidup) seseorang (Muhaimin, 2005: 5). Maksudnya ialah pendidikan agama Islam begitu penting dan sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, sehingga perlu ditanamkan sejak dini agar memiliki penanaman dasar yang utuh sehingga terwujud generasi-generasi muda yang dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara.

Apa yang telah dijelaskan sebelumnya tampak tercermin dalam Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam formal yang memiliki fungsi dakwah, dijelaskan dalam Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren, pada pasal 37, 38, 40, 41, sebagai berikut: Pasal 37 yaitu "Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*".

Pasal 38

"Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasa 37 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah St. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkar.
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 29145; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdsarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 40

"Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat.

Pasal 41

“Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;
- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

Disebutkan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia secara *rigid* memberikan nafas pendidikan agama agar mempunyai fungsi (*mashalahati*) dan tujuan (*maqasidi*), seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2, ayat (1), bahwa: “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama”.

Tampaknya fungsi pendidikan agama secara horizontal mempunyai semangat yang sama dalam keterlibatannya yaitu berakhlak mulia, mampu menjaga kedamaian, dan kerukunan hubungan secara inter dan antarumat beragama. Sedangkan Pasal 2, ayat (2), menyempurnakannya dengan: “Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang

menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”.

Pendidikan Islam mengisyaratkan nafas yang sama mengenai fungsi dan tujuannya, seperti Sayyid Sabiq yang dikutip dari Muzayyin Arifin (1992: 70) bahwa perjuangan manusia muslim untuk berusaha keras merubah pandangan, jiwa, dan sikap lama yang lapuk, mental lama yang statis secara menyeluruh dari dalam pribadi dan masyarakat.

Tujuan agar terbebas dari sumber penyebab kehancuran dan kelemahan, hal tersebut perlu sesegera mungkin mengambil langkah-langkah terbaik untuk dapat mendatangkan kekuatan dan keberhasilan. Penting untuk disinggung bahwa yang paling penting dalam pendidikan Islam ialah akhlak al-karimah, kepentingannya bahwa segala hubungan baik dengan Allah Swt, sesama manusia, dan alam harus sesuai dengan nilai-nilai dan moral (Asmaran, 1992: 5). Rincinya dalam konteks ke-Indonesiaan, akhlak meliputi nilai-nilai dan moral dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nazaruddin, 2007: 13).

Secara tegas disebutkan bahwa dalam Q.S al-Baqarah (2): 30, menjelaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.

Penjelasan antara aspek-aspek pendidikan Islam pada imperium Muawiyah dan pendidikan Islam di Indonesia melalui penggambaran yang telah dijelaskan mempunyai persambungan sejarah, sehingga implementasi pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana format yang telah ada dalam pendidikan Islam di era dinasti Umayyah. Lebih dari itu, tampak pada format atau sistem, implementasi, dan kelembagaan atau institusi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai disorot oleh institusi negara sebagai bagian dari urgensi pembelajaran keagamaan khususnya Islam. Oleh sebab itu, pendidikan Islam perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan tempat dan zaman agar selalu relevan untuk membaca dan menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut tentang keagamaan, kemanusiaan, dan kealaman.

KESIMPULAN

Manajemen Mutu Pendidikan Islam berbasis Pesantren di Indonesia pada dasarnya secara formal telah masuk dalam regulasi yang dimulai dari UUD Tahun 1945, kemudian dijabarkan ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, kemudian pada konteks pendidikan berbasis pesantren telah dijelaskan pula pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Tinggal lagi, peningkatan mutu pendidikan Islam berbasis pesantren ini perlu penguatan lainnya yang berbasis

integrase dan interkoneksi, sebagai pengemabangan mutu pendidikan kedepan seperti 1) dukungan pemerintah, 2) kepemimpinan yang berdasar pada nilai-nilai universalitas dan terwujud pada penerapannya, 3) kinerja guru, 4) kurikulum yang relevan, 5) lulusan yang berkualitas dan iklim kelembagaan yang efektif, dan 6) dukungan dari berbagai elemen seperti pemerintah, Lembaga pendidikan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Muh. (2015). "Potret Pendidikan Masa Dinasti Umayyah", *Al-Qalam*, Vol. 7, No. 1; 146-156.
- Arifin, Muzayyin, (1992) *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Asmaran, (1992) *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: CV Rajawali.
- Basyit, Abdul, "Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Islam", *Kordinat*, Vol. XVII, Nomor 1, 2018, 188-210.
- Eriyanto (2019) "Pengelolaan Madrasah yang Efektif: Menjawab Tantangan Pendidikan Islam di Era Industri 4.0, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*", Vol. 4 No. 1.
- Muhammad Fadhli, "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan", *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, 2017, 215-240.
- Fadillah, M. Kharis. "Manajemen Mutu Pendidikan Islam di Pesantren (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)",

- Jurnal At-Ta'dib*, Volume 10, Nomor 1, 2015, 115-137.
- Fahrudin, M. Mukhlis (2010) "Kuttab: Madrasah Pada Masa Awal (Umayyah Pendidikan Islam)", *Madrasah*, Vol. 2, No. 2; 210-211.
- Hadi, Sofyan (2019) "Urgensi Nilai-Nilai Moderat Islam dalam Lembaga Pendidikan di Indonesia", *KAHPI*, vol. 1 No. 1.
- Mastuhu (2003) *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad-21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Muftiah, Lailial (2012) "Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren kasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat", *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, Vol. XVII No. 2 2012/1433.
- Muhaimin (2005) *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muhaimin (2006) *Nuansa Baru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nazaruddin, (2007) *Manajemen Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Rahman, Kholilur (2018) "Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Tarbiyatuna*, Vol 2, No 1.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Muhammad Idris Usman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)", *Jurnal Al Hikmah*, Volume XIV, Nomor 1, 2013; 101-119.
- Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 1, 2017; 61-82.
- Husmiaty Hasyim. "Transformasi Pendidikan Islam (Konteks Pendidikan Pondok Pesantren)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Volume 13, Nomor 1, 2015; 59.
- Adi Sudrajat, "Pesantren Sebagai Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia", *Vicrarina: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2018; 64.
- Lailial Muftiah dan Dadan T. M. Z., "Patterns of Integration Democratic Governance, Gender, and Environment ino the Curriculum Islamic Religious Universities in Indonesia", *Procceding of the International Conference on University-Community Engagement*, Surabaya-Indonesia, 2016; 24.
- Muhammad Suhardi, Sri Mulyono, Aslan, H. Abdul Wahab Syakrani, dam Purniadi Putra, "Perubahan Kurikulum lembaga Pendidikan Islam di Sambas pada masa Kesultanan Sambas", *Ta'dibuna; Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 9, Nomor 1, 2020; 38.
- Muhammad Suhardi, Sri Mulyono, Aslan, H. Abdul Wahab Syakrani, dam Purniadi Putra, "Perubahan Kurikulum lembaga Pendidikan Islam di Sambas pada masa Kesultanan Sambas", 43.

Aslan, "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang di Sambas, Indonesia", *Edukasia Islamika; Jurnal Pendidikan Isla*", Volume 4, Nomor 2, 2019, 172.

Muhammad Khoirul Umam, "Dinamisasi Manajemen Mutu Persepektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al-Hikmah*, Volume 8, 2020, 61-74.

Amrullah Aziz, "Peningkatan Mutu Pendidikan", *Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 2, 2015, 1-13.